



**PUTUSAN**

**Nomor 1097 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RATNAWATI alias NINI binti**

**KONTA ;**

Tempat lahir : Salobulo ;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/18 Agustus 1989 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lasipae, Desa Sakkoli,  
Kecamatan Sajoanging,

Kabupaten Wajo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 756/2017/S.329.TAH/PP/2017/MA. tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2017;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RATNAWATI alias NINI binti KONTA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi Nuraeni binti Mallo di Kulampu, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian singgah di depan rumah saksi Nuraeni binti Mallo dan saat itu Terdakwa bertanya "*dimana tukang urut di sini?*" kemudian saksi Nuraeni menjawab "*ada di dekat jembatan*" kemudian Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah untuk duduk tak lama setelah itu ia mengatakan mau kencing dan pergi ke ruang belakang setelah itu Terdakwa mengatakan kalau giginya sakit dan minta diambilkan air minum kemudian saksi Nuraeni masuk ke ruang belakang mengambil air minum. Pada saat saksi Nuraeni mengambil air minum, Terdakwa mendekati speaker di rumah tersebut yang di atas speaker terdapat handphone merek Advan warna putih lalu duduk jongkok membelakangi saksi Andri Azis yang sedang baring-baring di dekat speaker tersebut lalu Terdakwa mengambil handphone merek Advan warna putih tersebut dan memasukkan di bagian depan badannya lalu setelah itu Terdakwa pindah tempat duduk di dekat pintu ke luar dengan posisi duduk jongkok lalu saksi Nuraeni datang membawa air minum kemudian Terdakwa minum obat dan setelah itu pergi. Beberapa saat kemudian saksi Nuraeni mencari handphonenya di atas speaker tidak ada lagi;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Nuraeni binti Mallo mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNAWATI alias NINI binti KONTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Skg. tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNAWATI alias NINI binti KONTA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNAWATI alias NINI binti KONTA tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 300/PID/2017/PT.MKS tanggal 04 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Juni 2017 Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Skg, yang dimintakan banding,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RATNAWATI alias NINI binti KONTA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNAWATI alias NINI binti KONTA tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/AKTA/PID/2017/PN. Skg tanggal 15 September 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 September 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hukuman (strafmat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menurut hemat kami masihlah terlalu ringan mengingat :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa RATNAWATI alias NINI binti KONTA yang sudah sering kali melakukan perbuatan pencurian di daerah sekitar Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo sangat meresahkan warga sekitar tempat tersebut. Masyarakat cukup jengah dan resah mengenai tindakan dari Terdakwa yang telah beberapa kali melakukan perbuatan pencurian dan menjadi buah bibir dan pembicaraan di masyarakat sehingga pada saat Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di rumah korban NURAENI binti MALLO dimana masyarakat saat itu merasa marah dan jengkel sehingga ramai- ramai melaporkan tindakan tersebut dan ingin menghakimi Terdakwa maka saat itu petugas Polsek Sajoanging segera mengamankan Terdakwa dan melakukan penahanan setelah status perkaranya ditingkatkan ke penyidikan. Hal ini menjadi sesuatu hal yang wajar oleh karena korban yang telah dicuri barangnya oleh Terdakwa cukup banyak selain saksi Herliani alias Leli binti Podding dan saksi Supardi bin Ambo Tola yang dalam persidangan telah pula Penuntut Umum hadirkan untuk bersaksi. Para korban yang notabene masyarakat kecil yang hidupnya susah dan hidup di desa yang telah menjadi korban rata-rata tidak mau melapor oleh karena takut dan tidak mau kerepotan apabila nanti perkara berlanjut dan diperiksa di Kepolisian serta menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sengkang yang letaknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Oleh karena setelah sekian kali melakukan perbuatan pencurian dengan korban yang terakhir adalah saksi Nuraeni binti Mallo maka masyarakat sekitar menjadi sangat marah dan beramai-ramai melaporkan tindakan Terdakwa ke Polsek Sajoanging Kabupaten Wajo;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya bahwa khusus lamanya masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu ringan, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang yang dimintainya pertolongan sehingga tidak sepatasnya dibalas dengan tindakan yang tidak terpuji yaitu mengambil barang milik saksi korban. Hal inilah yang menjadi modus operandi atau cara Terdakwa untuk melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah tersebut dengan awalnya berpura-pura bertanya, lalu meminta tolong untuk minta air, pinjam kamar mandi, minta makanan dan lain-lain lalu setelah korbannya lengah Terdakwa mengambil barang milik korban ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim selayaknya mempertimbangkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/1181/73 tanggal 05 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh *Judex Facti*, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara Narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum". Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan Hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan putusan dalam perkara, senantiasa memperhatikan unsur keadilan (*gerechtigheit*), unsur kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Dan suatu Putusan Hakim pada hakikatnya haruslah bersifat *Preventif*, *korektif* dan *edukatif* dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- **Preventif** maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara Terdakwa Atas nama Terdakwa Muhammad Nurman alias NURMAN bin Mancong menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamping itu putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya ;
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya ;
- Oleh karena hal tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana tersebut di atas masih belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan selama persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban sehingga perlu adanya hukuman pembedaan yang lebih berat oleh karena hukuman yang dijatuhkan tidak cukup untuk memberikan efek jera dan memberikan kesadaran serta pemahaman kepada Terdakwa untuk hidup selalu mentaati hukum dan nilai-nilai yang baik di masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan ;

- Bahwa Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2016 Terdakwa dengan sepeda motornya berhenti di depan rumah saksi Nuraeni dan menanyakan “di mana tukang urut di sini?” dan dijawab saksi “di dekat jembatan” tetapi karena Terdakwa memaksa masuk dan duduk lalu kemudian mengatakan mau buang air kecil ke belakang, setelah itu mengatakan sakit gigi dan mau makan obat lalu minta air minum dan saksi Nuraeni pergi ke belakang untuk mengambil air minum dan diserahkan pada Terdakwa tetapi sementara saksi Nuraeni mengambil air minum, Terdakwa berdiri ke dekat speaker dan mengambil HP merek Advan milik Nuraeni dan meletakkannya di bagian depan badannya, peristiwa tersebut disaksikan oleh anak Nuraeni yang pura-pura tidur di depan TV lalu setelah minum Terdakwa pamit dengan saksi Nuraeni dengan dalih mungkin temannya yang ditunggu sudah datang tetapi setelah Terdakwa pergi baru

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nuraeni sadar bahwa Hpnya sudah hilang yang tadi diletakkan di atas speaker ;

- Bahwa Terdakwa membantah di depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, tetapi dari keterangan saksi-saksi yang didengar terungkap bahwa Terdakwa adalah pencuri yang sering beroperasi di komplek sekitar rumah Nuraeni dan telah banyak memakan korban dan dengan ciri-ciri yang sama oleh yang pernah kecurian saling bercerita yang akhirnya Terdakwa tertangkap, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp600.000,00;
- Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo**, tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **02 November 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)